

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Praktek penggunaan pinjaman mahasiswa IAIN Kediri pada aplikasi akulaku yang pertama pengguna hanya perlu melakukan registrasi data diri dengan memverifikasi KTP, serta mengisi data kontak darurat guna mendukung proses pengajuan. Setelah data diri terverifikasi pengguna bisa langsung mengajukan pinjaman dengan limit kredit yang ditentukan oleh pihak aplikasi. Langkah selanjutnya pengguna menunggu konfirmasi dari pihak aplikasi mengenai pinjaman terkait disetujui atau tidaknya pinjaman setelah pinjaman disetujui dana akan segera ditransfer oleh pihak akulaku ke rekening bank yang dicantumkan pada saat proses verifikasi data diri. Prose pencairan dana memakan waktu kurang lebih 5 menit.
2. Bahwa secara sosiologis hukum Islam ditemukan banyak faktor yang melatarbelakangi para mahasiswa IAIN kediri melakukan pinjaman pada aplikasi akulaku, faktor-faktor tersebut meliputi ekonomi, kemudahan akses dan proses cepat, minimnya pilihan alternatif, gaya hidup dan perilaku konsumtif, serta kurangnya literasi keuangan dan kesadaran akan

hukum syariah dalam prakteknya. Faktor ekonomi memiliki peran dominan dalam mempengaruhi para mahasiswa melakukan pinjaman. Serta keadaan darurat kerap dijadikan justifikasi akan keadaan yang membuat para mahasiswa mengajukan pinjam di aplikasi akulaku walau terindikasikan transaksi tersebut terdapat unsur riba.

## **B. Saran**

Dari hasil pembahasan skripsi ini maka penulis memiliki saran kepada pihak aplikasi akulaku dan pengguna :

1. Diharapkan kepada pihak akulaku untuk memperhatikan prinsip-prinsip syariah dalam menyediakan layanan pinjaman mengingat bahwa mayoritas masyarakat Indonesia yaitu seorang muslim.
2. Diharapkan kepada pengguna atau mahasiswa IAIN Kediri apabila membutuhkan pinjaman untuk memilih pinjaman sesuai syariat Islam mengingat para mahasiswa yang merupakan seorang akademisi syariah.